

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 11 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KOTA PALU TAHUN ANGGARAN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALU,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palu yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Tanggal Tiga Puluh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Sembilan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569 ) ;
  2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
  3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688 );
5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
12. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
29. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008);
30. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU  
dan  
WALIKOTA PALU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PALU TAHUN ANGGARAN 2010.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 518.342.575.474,-
2. Belanja Daerah	<u>Rp. 511.814.534.474,-</u>
Surplus	<b>Rp. 6.528.041.000,-</b>
3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan	Rp. 1.104.600.000,-
b. Pengeluaran	Rp. 7.632.641.000,-
Pembiayaan Defisit	<b>(Rp. 6.528.041.000,-)</b>

## Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |   |            |                          |
|---|------------|--------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah                | Rp.        | 49.145.698.633,-         |
| b. Dana Perimbangan Sejumlah                      | Rp.        | 429.084.331.841,-        |
| c. Lain- lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah | <u>Rp.</u> | <u>40.112.545.000,-</u>  |
| Jumlah Pendapatan Daerah                          | <b>Rp.</b> | <b>518.342.575.474,-</b> |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- |   |            |                         |
|---|------------|-------------------------|
| a. Pajak Daerah sejumlah                                      | Rp.        | 17.535.642.474,-        |
| b. Retribusi Daerah sejumlah                                  | Rp.        | 27.536.390.159,-        |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp.        | 280.000.000,-           |
| d. Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Sejumlah        | <u>Rp.</u> | <u>3.793.666.000,-</u>  |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah                                 | <b>Rp.</b> | <b>49.145.698.633,-</b> |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- |  |            |                          |
|--|------------|--------------------------|
| a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Sejumlah | Rp.        | 21.661.816.841,-         |
| b. Dana Alokasi Umum Sejumlah                            | Rp.        | 380.493.015.000,-        |
| c. Dana Alokasi Khusus sejumlah                          | <u>Rp.</u> | <u>26.929.500.000,-</u>  |
| Jumlah Dana Perimbangan                                  | <b>Rp.</b> | <b>429.084.331.841,-</b> |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- |  |            |                         |
|--|------------|-------------------------|
| a. Hibah Sejumlah  | Rp.        | 0,-                     |
| b. Dana Darurat Sejumlah   | Rp.        | 0,-                     |
| c. Dana Bagi hasil pajak Sejumlah  | Rp.        | 19.374.250.000,-        |
| d. Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus Sejumlah                                | Rp.        | 0,-                     |
| e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya Sejumlah | Rp.        | 0,-                     |
| f. Dana Insentif Daerah  | <u>Rp.</u> | <u>20.738.295.000,-</u> |
| Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah                                    | <b>Rp.</b> | <b>40.112.545.000,-</b> |

## Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |                                    |            |                          |
|------------------------------------|------------|--------------------------|
| a. Belanja tidak langsung sejumlah | Rp.        | 347.227.022.387,-        |
| b. Belanja langsung sejumlah       | <u>Rp.</u> | <u>164.587.512.087,-</u> |
| Jumlah Belanja Daerah              | <b>Rp.</b> | <b>511.814.534.474,-</b> |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- |                                      |            |                          |
|--------------------------------------|------------|--------------------------|
| a. Belanja Pegawai Sejumlah          | Rp.        | 328.494.563.387,-        |
| b. Belanja Bunga Sejumlah            | Rp.        | 0,-                      |
| c. Belanja Subsidi Sejumlah          | Rp.        | 0,-                      |
| d. Belanja Hibah Sejumlah            | Rp.        | 13.954.975.000,-         |
| e. Belanja Bantuan Sosial Sejumlah   | Rp.        | 3.707.484.000,-          |
| f. Belanja Bagi Hasil Sejumlah       | Rp.        | 0,-                      |
| g. Belanja Bantuan Keuangan Sejumlah | Rp.        | 570.000.000,-            |
| h. Belanja Tidak Terduga sejumlah    | <u>Rp.</u> | <u>500.000.000,-</u>     |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung        | <b>Rp.</b> | <b>347.227.022.387,-</b> |

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja Pegawai Sejumlah	Rp.	28.228.096.024,-
b. Belanja barang dan jasa Sejumlah	Rp.	71.263.866.979,-
c. Belanja Modal Sejumlah	Rp.	65.095.549.084,-
Jumlah Belanja Langsung	<b>Rp.</b>	<b>164.587.512.087,-</b>

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Penerimaan sejumlah	Rp.	1.104.600.000,-
b. Pengeluaran sejumlah	Rp.	7.632.641.000,-
Pembiayaan Defisit	<b>(Rp.)</b>	<b>6.528.041.000,-</b>
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	Rp.	1.104.600.000,-
b. Pencairan dana cadangan sejumlah	Rp.	0,-
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp.	0,-
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah	Rp.	0,-
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman Sejumlah	Rp.	0,-
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah	Rp.	0,-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	<b>Rp.</b>	<b>1.104.600.000,-</b>
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah	Rp.	0,-
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah	Rp.	200.000.000,-
c. Pembayaran pokok utang sejumlah	Rp.	7.432.641.000,-
d. Pemberian pinjaman daerah	Rp.	0,-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	<b>Rp.</b>	<b>7.632.641.000,-</b>

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program, dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam Kerangka Pengelolaan keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (Investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset lain-lain;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

#### **Pasal 6**

Walikota menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

#### **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 17 Desember 2009

**WALIKOTA PALU,**

Ttd + Cap

**RUSDY MASTURA**

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 17 Desember 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,**

Ttd + Cap

**ARIFIN Hi. LOLO**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2009 NOMOR 11**